



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **1154** /405.01.2/2020

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) PELAKSANAAN TATANAN NORMAL BARU
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), diperlukan penataan penyelenggaraan berbagai kegiatan dengan prioritas kesehatan masyarakat;
- b. bahwa kegiatan keagamaan di rumah ibadah merupakan salah satu area masyarakat beraktifitas untuk meningkatkan spiritualitas umat beragama, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di area dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Protokol Kesehatan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular;

5. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Protokol Kesehatan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pelaksanaan Tatanan Normal Baru di Kabupaten Ponorogo, dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah di Kabupaten Ponorogo yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan mengenai pelarangan pelaksanaan kegiatan ibadah sholat Jum'at berjamaah dan/atau kegiatan keagamaan lain di rumah ibadah se-Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo

pada tanggal 01 JUL 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/1154/405.01.2/2020

TANGGAL : 01 JUL 2020

PROTOKOL KESEHATAN KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019 (COVID-19) PELAKSANAAN TATANAN
NORMAL BARU DI KABUPATEN PONOROGO

Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Dalam kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pelaksanaan kegiatan keagamaan di tempat ibadah harus memperhatikan dan didasarkan pada ketentuan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sebagai berikut :

1. Bagi Pengelola/Pengurus.

- a. memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
- c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
- d. mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
- e. lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
- f. melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
- g. melakukan pengaturan jumlah jamaah dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
- h. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
- i. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk;
- j. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;

- k. larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- l. melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $\geq 37,3$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah;
- m. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.
- n. menyusun Standart Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan protokol kesehatan dan membentuk satuan tugas mandiri tanggap *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Bagi Jamaah.

- a. pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- b. membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- c. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
- d. menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- e. hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- f. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- g. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- h. bagi jamaah anak-anak, usia lanjut, dan jamaah dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah;
- i. saling mengingatkan jamaah lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah.

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI